

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, maka yang perlu ditempuh ialah memberikan cara/metode penyajian yang efektif dan efisien, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yakni jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder juga menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai data pelengkap. Penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini juga. Penelitian empiris dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian di lokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen dan prilaku dalam arti fakta (das sein).³⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

³⁰ Ronny Hanitio S. *Metodelogi Penelitian hukum*. 2010. Hlm 10

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Yakni berkaitan dengan penegakan hukum atas tindak pidana penambangan pasir secara ilegal di kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur

2. Data Sekunder

Data sekunder, yakni data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yakni:

a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dalam penelitian ini ialah menurut:

1) KUHP,

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Inggris Indonesia, dan ensiklopedia.

C. Narasumber

Narasumber dalam penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara. Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah di susun terlebih dahulu. Wawancara ialah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini. Adapun narasumber /informan dalam penelitian ini ialah:

1. Kasat Reskrim Polres Kota Metro;
2. Penyidik Polres Kota Metro;
3. Pengusaha Rental Kendaraan.

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dan dalam melakukan pengolahan data, penulis berbagai kegiatan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yakni memeriksa, mengoreksi data tersebut diolah guna menentukan data tersebut berguna atau tidak, sehingga data yang terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan.
- b. Sistematisasi yakni melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- c. Klasifikasi yakni penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari melalui metode kepustakaan maupun data yang diperoleh langsung dari lapangan akan diolah dan dianalisis secara

kuwalitatif dan selanjutnya data tersebut dideskriptifkan. Analisis kuwalitatif ialah analisis kuwalitatif terhadap data verbal secara deskriptif dengan menggambarkan keadaan-keadaan nyata dari objek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada konsep doktrinal hukum.